



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 461 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATRIKULASI PROGRAM STUDI
MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Magister Keperawatan, maka dipandang perlu mengangkat dosen pengajar matrikulasi semester gasal tahun akademik 2021/2022;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan

- Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATRIKULASI PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat dosen pengajar matrikulasi Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dosen pengajar matrikulasi adalah memberikan kuliah materi dasar kepada mahasiswa Prodi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Kepada dosen pengajar matrikulasi Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai tetap Universitas Diponegoro dan Beban Kerja Dosen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2021 sampai 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Prodi. Penyakit Dalam FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 461/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 13 OKTOBER 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATRIKULASI
 PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

DAFTAR DOSEN PENGAJAR MATRIKULASI

NO	NAMA	TUGAS MENGAJAR	SKS	JALUR	JML PERTEMUAN	CAPAIN SKS
1	Megah Andriany S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kom.,Ph.D. NIP. 197905072002122001	Teori dan Falsafah Keperawatan	1	A21	8	0,57
2	Dr. Anggorowati S.Kp., M.Kep.,Sp.Mat. NIP. 197708302001122001	Teori dan Falsafah Keperawatan	1	A21	6	0,43
		Berfikir Kritis dan Penyelesaian Masalah dalam Asuhan Keperawatan	2		4	0,57
3	Dr. Meidiana Dwidiyanti,S.Kp,MSc NIP. 196005151983032002	Caring	1	A21	6	0,43
4	Dr. Untung Sujianto,S.Kp., M.Kes NIP. 196701201988031006	Pengembangan Profesional	1	A21	8	0,57
5	Suhartini S.Kp., MNS., Ph.D. NIP 197507062001122001	Pengembangan Profesional	1	A21	6	0,43
6	Dr. Fitria Handayani S.Kp., M.Kep., Sp.KMB. NIP 197810142003122001	Berfikir Kritis dan Penyelesaian Masalah dalam Asuhan Keperawatan	2	A21	5	0,71
7	Nur Setiawati Dewi, S.Kp.,M.Kep.,Sp. Kom Ph.D, NIP 197612302001122002	Berfikir Kritis dan Penyelesaian Masalah dalam Asuhan Keperawatan	2	A21	5	0,71

NO	NAMA	TUGAS MENGAJAR	SKS	JALUR	JML PERTEMUAN	CAPAIN SKS
8	Dr. Luky Dwianto S.Kp., M.Kep. NIP. 196701201988031006	Caring	1	A21	8	0,57

Semarang, 13 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001